
**PROBLEMATIKA PENERAPAN *CYBER NOTARY* DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Oleh: Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih*, Chandra Yusuf
Program Magister, Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana
Universitas YARSI
Jln. Letjend Suprpto No.1, Cempaka Putih Jakarta Pusat
*Corresponding author: purwaningsih@yarsi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keabsahan akta notaris yang terbit dari peraturan wilayah kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, menganalisis kedudukan *Cyber Notary* saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan keabsahan akta *Cyber Notary* yang terbit melalui praktik *Cyber Notary* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mendapat payung hukumnya melalui Pasal 15 ayat (3) dan pasal 16 ayat (7) dan membuka peluang dilakukannya *Cyber Notary* atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kedudukan *Cyber Notary* saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya dapat diselesaikan dengan dikaitkan dengan pertentangan norma antara pemberlakuan *Cyber Notary* yang melanggar wilayah kerja notaris karena sifat dasarnya yang *borderless* (Lintas batas wilayah) dan *real time online* (berbasis pada waktu terkini) maka patutlah dipandang aspek keadilan didalamnya.

Kata Kunci : Problematika, *Cyber Notary*, dan UU Jabatan Notaris.

Abstract

This study aims to analyze how the validity of notary deeds issued of working area regulations based on Law Number 2 of 2014 and Law Number 30 of 2004, and the current position of Cyber Notary in relation to the notary work area and obstacles in its implementation. The method used is the juridical-normative approach method. References used in this study are books, journals, sources from electronic media, deed documents, and legislation and policy regulations. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the validity of the Cyber Notary deed issued through the practice of Cyber Notary based on the Notary Act has its legal umbrella through Article 15 paragraph (3) and article 16

paragraph (7) and opens the opportunity for Cyber Notary for electronic documents and electronic deed because it is not obligatory. The reading of the Deed before the notary when the viewer wants the Deed not to be read because the viewer has read it himself, knows, and understands its contents, provided that it is stated in the deed of the Deed and on every page the Deed is initialed by the viewer, witness, and Notary. The current position of Cyber Notary in the area of notary work and obstacles in its implementation can be resolved by being associated with norm conflicts between the application of Cyber notary that violates the notary's work area because of its borderless nature and real time online (based on current time) hence the aspect of justice should be seen in it.

Keywords: Problematics, Cyber Notary, and Notary Act.

A. Pendahuluan

Kedudukan seorang notaris sebagai pejabat umum hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Seorang Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada Notaris.¹ Demikian keberadaan notaris baik secara konvensional yang eksistensinya telah ada sejak zaman penjelajahan dunia, profesi notaris terus berkembang.²

Pola kerja dan sarana dalam bekerja seorang notaris terus berdinamika mengikuti perkembangan zaman yang serba cepat, berbasis pada teknologi informasi elektronik, serta tidak lagi terpaku pada batasan wilayah dan waktu suatu tempat.

Kondisi yang demikian ini tentu membawa pergeseran-pergeseran dalam aspek profesi notaris dimana sampai tahun 2014 hal ini terakomodir sebagai landasan hukum. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang

¹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 2*, (Jakarta : PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2000) hal. 157.

² Yon Pramadya Puspa, *Kamus Hukum edisi lengkap (Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008). Hal. 587.

Jabatan Notaris khususnya dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) yang berbunyi “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Ayat 3 memiliki penjelasan lebih lanjut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Didalam penjelasan ayat (3) ini disinggung mengenai kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber Notary* tidak diterangkan dengan detail dan ruang lingkupnya pun tidak dijabarkan. Karena tidak dijelaskan secara spesifik maka penulis memutuskan untuk menafsirkan dari akar kata kalimat tersebut. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris “*certification*” dengan yang berarti keterangan atau pengesahan, sementara dalam bahasa Belanda “*waarmeden*” yang memiliki definisi mengesahkan, semua surat di bawah tangan ataupun akta di bawah tangan yang ditandatangani, atau dinyatakan dengan tanda sidik jari dapat dimintakan pengesahannya kepada ketua pengadilan negeri, kepala daerah, melalui pamong setempat ataupun kepada notaris.³

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah disebutkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *Cyber Notary*. Penjelasan pasal ini menjadi payung hukum melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*).

Namun penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal selanjutnya yakni pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009). hal. 475.

tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Ketentuan di atas dapat disimpangi mengingat pada pasal 16 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 membuka peluang dilakukannya *Cyber Notary* atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Dengan demikian pembuatan akta elektronik dapat dibenarkan dan kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan akta dibawah tangan serta dapat ditingkatkan menjadi akta autentik manakala penghadap menghadap notaris guna dilakukan pengesahan, dan diparaf oleh saksi serta Notaris.

Dengan demikian terbuka beberapa peluang dilakukannya *Cyber Notary* menurut Peraturan Perundang-undangan Khususnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Tentu dengan beralihnya teknis kenotariatan dari pola konvensional menjadi dapat dilakukan dengan *Cyber Notary* membawa dampak yang signifikan utamanya terkait teknis pelaksanaan, wilayah kerja notaris, jam kerja, serta aspek-aspek lain dalam bidang kenotariatan.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Pelaksanaan Keabsahan Akta *Cyber Notary* Yang Terbit Melalui Praktik *Cyber Notary* Berdasarkan Undang-Undang Yang Konvensional.

Keberadaan *Cyber Notary* yang muncul atas perkembangan zaman yang begitu cepat, berteknologi tinggi dan tidak lagi berbasis pada paradigma kewilayahan (*borderless*) menyebabkan banyaknya pergeseran pola kerja termasuk di dalam dunia kenotariatan dan profesi notaris. Terlebih kemudian dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tepatnya pada penjelasan pasal 15 ayat (3) muncul pengaturan mengenai hal ini. Tentu dengan adanya norma ini menjadikan *Cyber Notary* memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Lebih lanjut penulis akan menguraikan dan mengelaborasi mengenai kewenangan mengenai pelaksanaan *Cyber Notary* serta keabsahan akta yang terbit melalui praktik *Cyber Notary*.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya notaris merupakan pejabat umum/publik yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Semenjak terbitnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 utamanya pasal 15 yang secara rinci berisikan norma : Pasal 15 ayat (1) berbunyi "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." sementara ayat (2) berbunyi "Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.”

Ayat 3 berbunyi “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”Ayat 3 memiliki penjelasan lebih lanjut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan“kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Baru didalam penjelasan ayat (3) ini disinggung mengenai kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber Notary* tidak diterangkan dengan detail dan ruang lingkupnya pun tidak dijabarkan. Karena tidak dijelaskan secara spesifik maka penulis memutuskan untuk menafsirkan dari akar kata kalimat tersebut. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris “*certification*” dengan yang berarti keterangan atau pengesahan, sementara dalam bahasa Belanda “*waarmeden*” yang memiliki definisi mengesahkan, semua surat di bawah tangan ataupun akta di bawah tangan yang ditandatangani, atau dinyatakan dengan tanda sidik jari dapat dimintakan pengesahannya kepada ketua pengadilan negeri, kepala daerah, melalui pamong setempat ataupun kepada notaris.

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah disebutkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *Cyber Notary*. Penjelasan pasal ini menjadi payung hukum melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Namun penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal selanjutnya yakni pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa

notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut pada pasal 16 ayat (7) membuka peluang dilakukannya *Cyber Notary* atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalampenutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dengan demikian pembuatan akta elektronik dapat dibenarkan dan kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan akta dibawah tangan serta dapat ditingkatkan menjadi akta autentik manakala penghadap menghadap notaris guna dilakukan pengesahan, dan diparaf oleh saksi serta Notaris.

Agar menjadi jelas dalam menguraikan keabsahan akta yang terbit melalui praktik *Cyber Notary* maka perlulah untuk diuraikan terlebih dahulu perbuatan notaris seperti apa saja yang termasuk di dalam cakupan *Cyber Notary*.

Cyber Notary secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi suatu akta yang berkenaan dengan transaksi elektronik. Menurut penulis Sertifikasi itu sendiri dapat dimaksudkan sebagai perbuatan dimana suatu hal yang seorang notaris berkedudukan sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan guna bertindak sebagai *Certification Authority* yang dapat menerbitkan suatu digital certificate atas perbuatan yang dilakukan dalam lalu lintas teknologi informasi. Kemudian mengenai autentifikasi, hal ini lebih bermaksud sebagai pemastian keorisinalan yang dapat dipertahankan dimuka hukum dalam konteks pelaksanaan transaksi elektronik.

Berdasarkan telaah yuridis terkait terakomodirnya Cyber Notaris dalam ketentuan perundang-undangan di atas, agar akta elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti maka haruslah menggunakan sistem elektronik yang andal, aman, dan minimal memenuhi unsur pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 diantaranya :

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Sebagai Akta Otentik, memiliki konsekwensi sebagai pembuktian yang sempurna dengan memiliki tiga kekuatan pembuktian :

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (pembuktian formal);
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwasungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di sini telah terjadi (pembuktian mengikat).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut telah menghadap dimuka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. (pembuktian keluar).

Apabila akta elektronik dianggap mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik, maka akan menyalahi ketentuan Undang-Undang Jabatan 30 Tahun 2004 karena pada Pasal 1 ayat (7) akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian kekuatan pembuktian dari akta elektronik tersebut hanyalah akta di bawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Hal tersebutlah tidak mutlak, ada kalanya akta elektronik dapat disejajarkan dengan akta otentik. Pasal 1 ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah akta elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini dikarenakan akta elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya. Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi asimetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci publik, maka terdapat suatu bukti bahwa akta elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim.

Dengan suatu akta elektronik dilekatkan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan maka dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Hal ini karena tanda tangan elektronik diwajibkan didaftarkan pada badan *Certification Authority (CA)*, maka keberadaan CA tersebut dapat dianggap dan bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani. Akta elektronik yang memuat tanda tangan

elektronik yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority*, maka akan lebih terjaminnya otentikasi dari sebuah akta dan tanda tangan digital sukar dipalsukan akibat kombinasi dokumen dan kunci privat secara unik.

Dalam hal terjadi ketidakharmonisan norma Peraturan Perundangan yang saling tumpang tindih seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 beserta perubahannya, terhadap kasus yang demikian maka perlu kita buka lagi pelajaran semester awal dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum khususnya pada azas *lex specialis derogate lex generalis* yang maknanya Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyampingkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Maka kekuatan pembuktian akta elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

Lebih lanjut permasalahan yang menghambat akta elektronik berupa aspek tertulis dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat negara yang berwenang atau pegawai umum telah terpecahkan dengan membuat suatu cetakan (*printout*) dari pesan yang masih berbentuk elektronik tersebut serta dalam pembuatan dokumen elektronik tersebut dibubuhkan tanda tangan elektronik yang ter sertifikasi oleh badan badan *Certification Authority*. Dengan demikian perubahan bentuk dari akta elektronik ke bentuk cetakan (*Print out*) sebagai alat bukti yang absah belum diatur secara tegas dalam Undang-undang sehingga memberikan peluang diperbolehkannya hal ini dengan catatan suatu perubahan bentuk dari suatu akta, maka harus dapat dibuktikan bahwa perubahan bentuk tersebut tidak merubah isi dari akta yang diubah bentuknya itu. Konsekuensi hukum nya kekuatan pembuktian dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya. Hal ini ditegaskan dalam pasal Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya yang mensyaratkan akta elektronik dalam memenuhi nilai pembuktian harus memenuhi unsur :

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan,

suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

2. Dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
3. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari uraian di atas serta uraian bab-bab sebelumnya yang telah membahas dasar hukum dokumen/akta notaris elektronik sebagai akibat dari *Cyber Notary* seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi Elektronik menyebutkan, bahwa suatu dokumen/akta bentuk tertulis nyata (dokumen dalam ruang lingkup perusahaan) dapat diubah ke bentuk lain (misalnya mikrofilm atau CD) setelah sebelumnya dilakukan suatu verifikasi dan legalisasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan dengan dibuatkan suatu berita acara. Kemudian apabila dikaitkan dengan pasal Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka media hasil transformasi tersebut dan atau hasil cetaknya yang telah dilakukan verifikasi dan legalisasi bahwa kedua bentuk dokumen/akta tersebut isinya sama secara keseluruhan merupakan alat bukti yang sah.

2. Kedudukan *Cyber Notary* Saat Ini Dalam Kaitan Wilayah Kerja Notaris Dan Hambatan Dalam Implementasinya

Dimulai dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada 21 April 2008 kemudian memperluas bentuk dokumen/akta/kontrak yang awalnya hanya tertulis menjadi dapat disajikan secara elektronik dan sekaligus keberadaan Undang-undang ini menjadi payung hukumnya.

Karakteristik dokumen/akta yang sebelumnya berbentuk tertulis, digunakan sebagai menerangkan atau menyatakan suatu peristiwa hukum, dan dapat digunakan sebagai alat bukti kini bentuknya semakin meluas. Tidak hanya limitatif pada bentuk yang berupa surat, surat berharga, efek, akta, rekaman suara, gambar dalam film, melalui definisi dokumen elektronik yang diamanatkan pasal

1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan bentuk dokumen dapat berupa : analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami. Namun tetap substansi yang ditekankan ialah dokumen elektronik mengandung informasi mengenai suatu peristiwa hukum.

Konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimulai dari alasan filosofis berupa narasi mengenai pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat kemudian dilanjutkan dengan hadirnya globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibat adanya Globalisasi Informasi itu yang kemudian mempengaruhi jalannya pembangunan nasional yang semestinya berjalan beriringan dengan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Akibat hal tersebut maka muncul alasan sosiologis pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian setelah uraian alasan filosofis dan sosiologis, konsiderans ini dilengkapi dan dikuatkan dengan alasan yuridis berupa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan

untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Dalam perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, konsiderans hanya memuat alasan yuridis terhadap kekurangan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berupa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi “*Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.*” Penulis melihat suatu celah hukum dalam bunyi pasal ini dimana frasa “*berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia*” Norma ini melampaui kewenangan yang semestinya, suatu negara memiliki kedaulatan nya masing-masing sehingga suatu Undang-undang oleh satu negara tidak dapat mengatur perbuatan hukum di luar wilayah/yurisdiksi hukum nya dimana ia berdaulat.⁴ Seperti yang kita pahami suatu norma hukum dapat diterapkan manakala negara tersebut telah menjalin perjanjian bilateral maupun multilateral atau mengadopsi suatu konvensi Internasional dan telah efektif meratifikasi dan memberlakukannya. Frasa “*yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia*” ini menimbulkan tafsir sepihak yang hanya menguntungkan kepentingan Indonesia saja dan tak berimbang. Walau dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur mengenai kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi

⁴ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Bandar Lampung: Jurnal Tapis Vol 9, 2013) hal. 32-33

Elektronik internasional namun frasa tersebut mengesankan Undang-undang ini hanya hadir untuk mencegah kerugian Indonesia bukan untuk menyelesaikan sengketa secara berimbang dan tuntas.⁵

Penjabaran terhadap pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 “*Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi*” ialah telah diuraikan dalam Penjelasan sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Kemudian beralih pada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai landasan utama *Cyber Notary*.

⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1971) hal 3-4

Dalam Konsiderans huruf b yang berbunyi “*bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang*” masih menegaskan bahwa alat bukti utamanya yang memiliki sifat autentik mesti tertulis guna menerangkan dan membuktikan mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Pada konsiderans huruf d yang berbunyi “*bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;*” bunyi konsiderans ini semestinya dapat mengakomodasi perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan kebutuhan didalamnya yang semestinya pengakomodasian juga pemanfaatan *Cyber Notary*, akta elektronik, serta sistem elektronik dalam perumusan dan penyusunan akta sebagai alat pembuktian yang autentik.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 mengatur dan memberikan pengertian-pengertian umum terkait ruang lingkup Jabatan Notaris, terdapat beberapa hal yang memiliki korelasi dengan dokumen dan/atau akta yakni :

1. Pasal 1 Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
2. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
4. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".

5. *Grosse Akta* adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan
7. dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian-pengertian diatas belum Nampak bahwa dokumen maupun akta elektronik telah disinggung secara tegas, sebagian besar masih berorientasi pada akta secara tertulis yang belum mengkaitkan dengan akta elektronik sebagai hasil dari sistem elektronik.

Pasal 15 ayat (1) berbunyi "*Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*" sementara ayat (2) berbunyi "*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:*

- a. *mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- b. *membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*
- c. *membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;*
- d. *melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;*
- e. *memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;*
- f. *membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau*
- g. *membuat Akta risalah lelang."*

Ayat 3 berbunyi “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*” Ayat 3 memiliki penjelasan lebih lanjut yang berbunyi “*Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.*”

Baru didalam penjelasan ayat (3) ini disinggung mengenai kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber Notary* tidak diterangkan dengan detail dan ruang lingkupnya pun tidak dijabarkan. Karena tidak dijelaskan secara spesifik maka penulis memutuskan untuk menafsirkan dari akar kata kalimat tersebut. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris “*certification*” dengan yang berarti keterangan atau pengesahan, sementara dalam bahasa Belanda “*waarmeden*” yang memiliki definisi mengesahkan, semua surat di bawah tangan ataupun akta di bawah tangan yang ditandatangani, atau dinyatakan dengan tanda sidik jari dapat dimintakan pengesahannya kepada ketua pengadilan negeri, kepala daerah, melalui pamong setempat ataupun kepada notaris.⁶

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini telah disebutkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cyber notary*. Penjelasan pasal ini menjadi payung hukum melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Namun penjelasan Pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal selanjutnya yakni pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang

⁶ Yon Pramadya Puspa, *Kamus Hukum edisi lengkap (Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris)*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2008) hal 587.

Hukum Perdata (KUHPperdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPperdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁷

Mengetahui adanya suatu kondisi Peraturan perundang-undangan yang tak harmonis (pertentangan antar pasal) utamanya pada pasal 15 ayat (3) dengan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang- Undang nomor 02 Tahun 2014. Pasal 15 ayat (3) mengatur ketetapan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah praktik *cyber notary*. Dengan dapat dilakukannya *cyber notary* maka secara teknis praktik kenotariatannya para pihak dapat tidak bertemu secara langsung melainkan dapat dibantu dengan piranti teknologi informasi. Hal ini jelas kontradiktif dengan ketentuan pasal pasal 16 ayat (1) huruf m yang mengatur bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Namun hal tersebut mendapat pengecualian dan menjadi dasar pembenar praktik *cyber notary* dimana pada pasal 16 ayat 7 membuka peluang dilakukannya *cyber notary* atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Dengan demikian pembuatan akta elektronik dapat dibenarkan dan kekuatan pembuktiannya dipersamakan dengan akta dibawah tangan serta dapat ditingkatkan menjadi akta autentik manakala penghadap menghadap notaris guna dilakukan pengesahan, dan diparaf oleh saksi serta Notaris.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009) hal. 475.

Dari uraian diatas maka teknis penerapan *cyber notary* mengenai prosedur pembuatan akta notaris dikaitkan dengan keabsahan mengandung 3 (tiga) poin pokok yaitu :

1. Akta notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ialah bermakna akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;
2. Dalam hal sertifikasi dimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dianggap sama dengan akta di bawah tangan yang dilakukan pengesahan oleh notaris (legalisasi), dengan demikian maka proses sertifikasi yang dilakukan oleh notaries hanya seperti melakukan legalisasi akta yang bukan akta otentik dimana tanggal, waktu, lokasi, dan detail peristiwa hukum tidak dapat dipastikan dengan pasti oleh notaris. Notaris harus dapat memberikan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak/ penghadap, caranya ialah dengan harus dibacakan dan ditanda tangani di hadapan notaris maupun para pihak. Di hadapan di sini dimaksudkan hadir secara fisik bukan melalui bantuan sara teknologi informasi.
3. Dapat pula *cyber notary* yang dilakukan oleh notaries yang berupa sertifikasi mengandung makna surat di bawah tangan yang didaftar dihadapan oleh notaris (*warmeking*). Jika demikian maka konsekwensinya walau dilakukan dengan *cyber notary* tidak akan menimbulkan masalah karena notaris tidak memiliki tanggung jawab baik terhadap kepastian tanggal, waktu maupun isinya serta bentuk dari surat yang dibuat oleh para pihak/ penghadap.

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa norma yang saling bertentangan, namun akibat pertentangan norma ini masih berada pada satu Undang-Undang yang sama maka tidak dapat dianalisis menggunakan teori konflik norma Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian maka keberadaan Undang-Undang No 2 tahun 2014 mendesak untuk dilakukan revisi

dan penyempurnaan agar norma-norma yang termuat di dalamnya menjadi harmonis dan saling menguatkan.

C. Kesimpulan

Ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang membawa perubahan mendasar bagi tata cara kerja Notaris yang dapat dilakukan dengan *cyber notary*. Namun Pasal tersebut berbenturan dengan norma pasal selanjutnya yakni pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta. Hal ini terjawab melalui pasal 16 ayat (7) membuka peluang dilakukannya *cyber notary* atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris, sehingga akta yang dibuat melalui mekanisme *cyber notary* memiliki keabsahan seperti akta otentik.

Kedudukan *cyber notary* saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya ialah dimulai dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa Notaris harus memiliki tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota sementara Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang salah satunya adalah tentang *cyber notary*. Pasal mengenai wilayah kerja Notaris tersebut menjadi tidak relevan dengan hadirnya *Cyber Notary*. Akibat perkembangan zaman serta permintaan pasar (kemanuan para pihak) serta dengan adanya dasar hukum melalui Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Apabila dikaitkan dengan pertentangan norma antara pemberlakuan *Cyber notary* yang melanggar wilayah kerja notaris karena sifat dasarnya yang *borderless* (Lintas batas wilayah) dan *real time online* (berbasis pada waktu terkini) maka patutlah dipandang aspek keadilan didalamnya. Dengan kondisi kenotariatan khususnya mengenai *Cyber Notary* yang saat ini masih banyak kontradiksi dan ketidak harmonisan terhadap payung hukum sehingga

berimplikasi *Cyber Notary* belum dapat berlaku secara optimal. Telah jelas bahwa hambatan-hambatan yang menghalangi impementasi *Cyber Notary* yang paling utama ialah terkait dengan pembatasan ruang kerja Notaris dan keharusan Notaris dengan para pihak bertemu dan berhadapan secara langsung.

Daftar Pustaka

Buku

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Bandar Lampung: Jurnal Tapis Vol 9, 2013).

John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge Mass: Harvard University Press, 1971).

Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 2*, (Jakarta : PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

Yon Pramadya Puspa, *Kamus Hukum edisi lengkap (Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.